



**PUTUSAN**

Nomor 174/Pdt.G/2023/PA.Mw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**Pengadilan Agama Manokwari**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

**Penggugat**, NIK. XXXXXXX, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan Alamat E-mail : XXXXX, nomor *handphone* XXXX. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

**Tergugat**, tempat dan tanggal lahir di Waleo, 20 Februari 1996, umur 27 tahun, agama Kristen Protestan, pendidikan SMA, pekerjaan Pengusaha Stand Kayu, tempat kediaman di Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara, nomor *handphone* XXXXX. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 27 September 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manokwari, dengan Nomor 174/Pdt.G/2023/PA.Mw tanggal 27 September 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada hari Ahad, tanggal 21 Mei 2017 sebagaimana Kutipan Akta

**Halaman 1 dari 12 halaman. Putusan Nomor 174/Pdt.G/2023/PA.Mw.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Nomor : XXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Warmare, Kabupaten Manokwari, tanggal 21 Mei 2017;

2. Bahwa sebelum menikah Tergugat beragama Kristen Protestan, namun pada saat akan akad nikah Tergugat masuk/ memeluk agama Islam;

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang berada di SP 4 Jalan Mawar Kampung Udapi Hilir, Kabupaten Manokwari, selama kurang lebih 1 bulan, kemudian Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama secara berpindah-pindah, dan terakhir tinggal bersama di rumah kos yang berada di Kelurahan Wosi, Kabupaten Manokwari;

4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 anak perempuan yang masing-masing bernama :

a. Anak I, tempat dan tanggal lahir di Manokwari, 6 Oktober 2017, umur 5 tahun, sekarang ikut Penggugat;

b. Anak II, tempat dan tanggal lahir di Manokwari, 16 Oktober 2019, umur 3 tahun, sekarang ikut Sepupu Penggugat;

5. Bahwa pada bulan September 2022 Penggugat telah kembali ke agama semulanya, yaitu agama Kristen Protestan;

6. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat;

7. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat telah berusaha menasihati dan merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

8. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manokwari c.q Majelis Hakim Pengadilan Agama Manokwari kiranya dapat menerima perkara ini, memanggil Penggugat dan Tergugat serta menyidangkan dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

**Primer :**

***Halaman 2 dari 12 halaman. Putusan Nomor 174/Pdt.G/2023/PA.Mw.***

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Memfasakh perkawinan Penggugat (Penggugat) terhadap Tergugat (Tergugat);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

## **Subsider :**

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor 174/Pdt.G/2023/PA.Mw tanggal 2 Oktober 2023 dan 16 Oktober 2023 melalui surat tercatat yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tanpa alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

### **A. Surat**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) a.n XXXXX, NIK. XXXXXXXX tertanggal 30 Agustus 2022 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, bukti surat tersebut bermeterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*), serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal, dan ditandai dengan kode P.1;

**Halaman 3 dari 12 halaman. Putusan Nomor 174/Pdt.G/2023/PA.Mw.**



2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah a.n Penggugat dan Tergugat Nomor : XXXXXX tertanggal 21 Mei 2017 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Warmare, Kabupaten Manokwari, bukti surat tersebut bermeterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*), serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal, dan ditandai dengan kode P.2;

B. Saksi

1. **Saksi I**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Manokwari. Saksi mengaku sebagai kakak kandung Penggugat dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri menikah pada tahun 2017 di KUA Distrik Warmare;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat yang berada di SP 4 Jalan Mawar, Kampung Udapi Hilir, Kabupaten Manokwari, selama kurang lebih 1 bulan, kemudian Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama secara berpindah-pindah, dan terakhir tinggal bersama di rumah kos yang berada di Kelurahan Wosi, Kabupaten Manokwari;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua anak, bernama : Anak I dan Anak II;
- Bahwa sebelum menikah Tergugat beragama Kristen Protestan, namun pada saat akan melangsungkan akad nikah Tergugat masuk/memeluk agama Islam;
- Bahwa sepengetahuan saksi, sejak bulan September 2022 Tergugat telah kembali ke keyakinan semula yakni memeluk agama Kristen Protestan;
- Bahwa selama ini Tergugat tidak pernah beribadah secara Islam disebabkan Tergugat memeluk agama Islam karena hanya ingin bertanggung jawab atas kehamilan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui sendiri Tergugat ingin kembali memeluk agama Kristen Protestan karena keluarga Tergugat tidak menyetujui

**Halaman 4 dari 12 halaman. Putusan Nomor 174/Pdt.G/2023/PA.Mw.**



Tergugat memeluk agama Islam;

- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat beribadah di Gereja yang berada di daerah Minahasa melalui postingan pada media sosial Tergugat;

**2. Saksi II**, umur 56 tahun, agama Kristen Protestan, pendidikan Tidak Ada, pekerjaan Tukang Kayu, tempat tinggal di Kabupaten Manokwari Selatan. Saksi mengaku sebagai Paman Tergugat dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri menikah pada tahun 2017 di KUA Distrik Warmare;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat yang berada di SP 4 Jalan Mawar Kampung Udapi Hilir, Kabupaten Manokwari, selama kurang lebih 1 bulan, kemudian Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama secara berpindah-pindah, dan terakhir tinggal bersama di rumah kos yang berada di Kelurahan Wosi, Kabupaten Manokwari;

- Bahwa selama menikah tersebut Penggugat dan Tergugat telah telah dikaruniai dua anak, bernama : Anak I dan Anak II;

- Bahwa sebelum menikah Tergugat beragama Kristen Protestan, sedangkan Penggugat beragama Islam;

- Bahwa Tergugat masuk ke agama Islam saat akan melangsungkan akad nikah dengan Penggugat;

- Bahwa sepengetahuan saksi, sejak bulan September 2022, Tergugat telah kembali memeluk agama Kristen Protestan;

- Bahwa yang saksi ketahui, selama ini Tergugat tidak pernah beribadah secara Islam disebabkan Tergugat memeluk agama Islam karena hanya ingin bertanggung jawab atas kehamilan Penggugat;

- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat beribadah di Gereja yang berada di daerah Minahasa melalui postingan media sosial Tergugat;

**Halaman 5 dari 12 halaman. Putusan Nomor 174/Pdt.G/2023/PA.Mw.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan cukup dengan keterangannya serta tidak ada lagi bukti-bukti yang hendak diajukan di depan sidang dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Hakim cukup menunjuk hal ihwal sebagaimana yang telah tercantum di dalam Berita Acara Sidang yang untuk seluruhnya dianggap sebagai satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada dasarnya jumlah Hakim yang memeriksa, dan mengadili perkara yang ditentukan oleh Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman adalah sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang Hakim (Majelis), kecuali Undang-Undang menentukan lain seperti maksud pada pasal 11 ayat (1) dan (2), Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini disidangkan dengan Hakim Tunggal karena Hakim di Pengadilan Agama Manokwari saat ini belum memenuhi untuk bersidang dengan susunan Majelis Hakim, maka perkara ini disidangkan oleh Hakim Tunggal, berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung, Nomor 103/KMA/HK.05/03/2019, Perihal Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor 174/Pdt.G/2023/PA.Mw tanggal 2 Oktober 2023 dan 16 Oktober 2023 melalui surat tercatat yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tanpa alasan yang sah menurut hukum, oleh karena itu gugatan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Tergugat dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan

**Halaman 6 dari 12 halaman. Putusan Nomor 174/Pdt.G/2023/PA.Mw.**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat serta tidak adanya bantahan dari Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Perubahannya, maka Pengadilan Agama Manokwari berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan maka upaya mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, berdasarkan Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 143 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam, Hakim telah berupaya menasehati Penggugat untuk rukun dan tetap membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

## Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan penggugat adalah pokok gugatan adalah pada bulan September 2022 Penggugat telah kembali ke agama semulanya, yaitu agama Kristen Protestan, dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P dan 2 (dua) orang saksi, atas bukti-bukti Penggugat tersebut dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, alat bukti mana merupakan fotokopi dari akta autentik, sengaja dibuat sebagai alat bukti, yang bermeterai cukup dan telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan formil, adapun secara materil isinya menyatakan benar tempat

**Halaman 7 dari 12 halaman. Putusan Nomor 174/Pdt.G/2023/PA.Mw.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal Penggugat sebagaimana tertera dalam surat permohonannya sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan materil, oleh sebab itu alat bukti tertulis (P.1) dinilai telah memenuhi persyaratan formil dan materil serta memiliki kekuatan mengikat dan sempurna (*volledig en bijdende*), sesuai Pasal 285 R.Bg, oleh karena itu dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.2) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat merupakan fotokopi akta autentik yang bermeterai cukup dan telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, sengaja dibuat sebagai alat bukti dan isinya relevan dengan gugatan Penggugat sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan formil dan materil serta memiliki kekuatan mengikat dan sempurna (*volledig en bijdende*), sesuai Pasal 285 R.Bg, oleh karena itu dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2), harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sehingga Penggugat dan Tergugat dinilai sebagai pihak yang tepat dalam perkara ini (*legitima standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa dari segi syarat materiil saksi, keterangan kedua saksi yang menerangkan bahwa Tergugat telah kembali memeluk agama Kristen Protestan sejak bulan September 2022, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 172, 309, dan 368 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

**Halaman 8 dari 12 halaman. Putusan Nomor 174/Pdt.G/2023/PA.Mw.**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan alat bukti tertulis serta keterangan saksi-saksi di persidangan, Hakim menemukan fakta sebagai berikut di bawah ini :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 21 Mei 2017, di KUA Distrik Warmare dan telah dikaruniai dua anak;
- Bahwa sebelum menikah Tergugat beragama Kristen Protestan dan Penggugat beragama Islam;
- Bahwa Tergugat masuk agama Islam karena akan menikah dengan Penggugat;
- Bahwa sejak bulan September 2022, Tergugat telah kembali memeluk agama Kristen Protestan;

## Pertimbangan Petition Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa atau ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa apabila terbukti suatu rumah tangga sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki lagi serta mempertahankan rumah tangga membawa dampak negatif (*mafsadah*) yang lebih besar bagi kedua belah pihak, maka tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan mencari kesalahan salah satu pihak, perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;

**Halaman 9 dari 12 halaman. Putusan Nomor 174/Pdt.G/2023/PA.Mw.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i dari kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 389, yang diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi sebagai berikut :

إذا ارتد الزوج أو الزوجة إنقطعت علاقة كل منهما بالآخر لن ردة أي واحد منهما موجبة للفرقة بينهما وهذه الفرقة تعتبر فسخا

Atrinya : "Apabila seorang suami atau istri murtad, maka putuslah hubungan perkawinan mereka satu sama lain. Karena sesungguhnya riddah salah seorang diantara mereka itu menjadikan putusnya hubungan perkawinan mereka. Dan putusnya hubungan perkawinan itu berupa fasakh".

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah (*break down marriage*) yang disebabkan Tergugat telah kembali memeluk agama Kristen Protestan (murtad), sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam, yaitu peralihan agama atau murtad yang menyebabkan ketidakrukunan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa karena terbukti bahwa Tergugat telah kembali memeluk agama Kristen Protestan, dengan demikian perkawinan Penggugat dan Tergugat dapat dinyatakan putus karena fasakh;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dinyatakan tidak pernah hadir di persidangan sedangkan gugatan Penggugat telah beralasan hukum oleh karenanya berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.bg, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan *Verstek*;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara perceraian termasuk perkara bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

**Halaman 10 dari 12 halaman. Putusan Nomor 174/Pdt.G/2023/PA.Mw.**



**MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Memfasakhkan perkawinan Penggugat (Penggugat) dengan Tergugat (Tergugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp296.000,00 (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

**Penutup**

Demikian diputusan oleh Hakim Pengadilan Agama Manokwari pada hari Jum'at, tanggal 20 Oktober 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Rabi'ul Akhir 1445 Hijriyah, oleh Khoirunnisa' Putri Kusumaningayu, S.H. sebagai Hakim Tunggal. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga, oleh Hakim dan Ummi Mahmudah, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim,

**Khoirunnisa' Putri Kusumaningayu, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Ummi Mahmudah, S.H.I.**

**Rincian biaya perkara :**

- |                |   |     |           |
|----------------|---|-----|-----------|
| 1. PNB         |   |     |           |
| a. Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,00 |
| b.             | : | Rp. | 20.000,00 |
| Panggil        |   |     |           |

**Halaman 11 dari 12 halaman. Putusan Nomor 174/Pdt.G/2023/PA.Mw.**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

	an	:	Rp.	10.000,00
	c.	:		
	Redaks	:		
	i	:		
2.	Biaya	:	Rp.	100.000,00
	proses	:		
3.	Biaya	:	Rp.	126.000,00
	Panggilan	:		
4.	Materai	:	Rp.	10.000,00
	Jumlah	:	RP. 296.000,00 (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).	

**Halaman 12 dari 12 halaman. Putusan Nomor 174/Pdt.G/2023/PA.Mw.**